

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pengawal dan penafsir konstitusi demi tegaknya negara hukum dan demokrasi konstitusional. Lembaga ini dibentuk sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menetapkan kewenangan MK, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK memiliki kewajiban penting untuk memberikan putusan atas dugaan pelanggaran hukum berat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kewenangan dan kewajiban tersebut, MK berperan krusial dalam menjaga supremasi konstitusi (*guardian of the constitution*) dan menegakkan prinsip demokrasi di Indonesia. Kewenangan MK ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara rinci mekanisme dan prosedur pengujian perundang-undangan serta kewenangan lain yang melekat pada MK sebagai lembaga yudikatif khusus. Sehingga putusan-putusan MK sering kali menjadi titik tumpu dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, peran MK sebagai lembaga pengawal konstitusi ini menuntut adanya independensi, objektivitas, dan integritas yang tinggi dari para hakim konstitusi. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum, serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan asas-asas hukum yang mendasari proses peradilan di MK, seperti asas *res judicata pro veritate habetur*

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati S., 2012, *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 88.

dan asas *nemo judex idoneus in propria causa*, menjadi sangat krusial dalam menjaga kredibilitas dan legitimasi lembaga ini.<sup>2</sup> Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpedoman pada sejumlah asas hukum acara agar menjadi landasan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai penjaga integritas, independensi, dan keadilan dalam setiap putusan yang dihasilkan MK. Beberapa asas penting dalam hukum acara MK antara lain asas *ius curia novit* yang menegaskan bahwa hakim mengetahui hukum dan wajib memeriksa perkara tanpa menunggu tuntutan hukum dari para pihak, asas *praduga keabsahan* yang menyatakan bahwa keputusan atau tindakan penguasa dianggap sah sampai dibatalkan oleh putusan MK.<sup>3</sup> serta, asas *erga omnes* menjadi ciri khas putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi seluruh lembaga negara dan masyarakat, sehingga putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku secara umum.<sup>4</sup> Penerapan asas-asas tersebut menjadi sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga yudikatif yang berperan sebagai pengawal konstitusi dan penjamin keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam praktik peradilan, asas *res judicata pro veritate habetur* menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat. Asas ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas hukum dan menghindari sengketa yang berlarut-larut. Namun, dalam konteks Mahkamah Konstitusi, penerapan asas ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip asas *nemo judex idoneus in propria causa* yang menuntut hakim untuk bersikap independen dan tidak memutus perkara yang menyangkut kepentingan pribadinya sendiri. Ketidakharmonisan antara kedua asas ini muncul ketika putusan yang sudah final

---

<sup>2</sup> Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani (eds.), *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013.

<sup>3</sup> Maruarar Siahaan, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75-80.

<sup>4</sup> Ibid. 120-125.

dan mengikat tersebut diduga dihasilkan oleh hakim yang memiliki konflik kepentingan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan keadilan putusan tersebut. Fenomena disharmonisasi ini menjadi sangat nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan tersebut, terdapat kontroversi terkait keterlibatan Ketua MK yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon yang diuntungkan oleh putusan tersebut, sehingga menimbulkan tuduhan pelanggaran asas *nemo iudex*.<sup>5</sup> Meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*res judicata*), keberadaan konflik kepentingan ini menimbulkan polemik dan pertanyaan serius mengenai integritas dan independensi MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi di bidang konstitusi.<sup>6</sup>

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya memicu perdebatan di kalangan ahli hukum dan politik, tetapi juga menimbulkan reaksi yang beragam di masyarakat luas. Fenomena unik muncul dalam polemik Putusan 90/PUU-XXI/2023, dimana sebagian ahli hukum berupaya membenarkan pelanggaran asas *nemo iudex idoneus in propria causa* dengan berlindung di balik finalitas *res judicata pro veritate habetur*. Disisi lain, Sejumlah akademisi dan praktisi hukum menyampaikan kritik terhadap proses pengambilan putusan yang dinilai kurang transparan dan terindikasi adanya konflik kepentingan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan imparsialitas hakim konstitusi. Reaksi ini tercermin dalam berbagai diskusi publik, seminar, dan artikel opini yang menyoroti potensi pelanggaran etika dan asas-asas peradilan yang adil. Dikalangan masyarakat sipil dan media massa juga memberikan perhatian yang besar terhadap putusan ini, terutama terkait dampaknya terhadap proses pemilihan umum dan legitimasi kekuasaan. Kekhawatiran terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi semakin meningkat seiring dengan terungkapnya pelanggaran kode etik oleh Ketua MK dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>5</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MK Anwar Usman dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dibacakan pada 7 November 2023.

<sup>6</sup> *Laporan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2024, *Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim MK*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm. 12–15.

(MKMK), yang semakin memperkuat persepsi adanya intervensi politik dalam putusan tersebut. Kondisi ini tidak hanya merusak citra Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai disharmonisasi kedua asas ini serta dampak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang objektif dan rekomendasi konstruktif guna menjaga integritas lembaga peradilan, memulihkan kepercayaan publik, serta menjamin kualitas putusan MK di masa depan.<sup>7</sup> Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam dengan judul penelitian: **Disharmonisasi Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur terhadap Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

---

<sup>7</sup> Yanis Maladi, 2016, “Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*: Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, hlm. 1–18.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* mempengaruhi validitas putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana disharmonisasi antara asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* terhadap *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terefleksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan memengaruhi legitimasi putusan tersebut?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk membahas secara normatif penerapan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* serta pengaruh penerapan kedua asas tersebut terhadap validitas putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisis disharmonisasi antara asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* terhadap *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* sebagaimana terefleksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasinya terhadap legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum

yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai oleh karenanya penelitian dibagi dua, yaitu:

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan:

- 1) Menjelaskan penerapan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*, serta bagaimana penerapan kedua asas tersebut memengaruhi validitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum acara konstitusi.
- 2) Menganalisis disharmonisasi antara asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* terhadap asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* sebagaimana terefleksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta implikasinya terhadap legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari kegunaan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui terkait disharmonisasi asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis

secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan pembahasan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*, serta pengaruh penerapan kedua asas tersebut terhadap validitas putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk menganalisis disharmonisasi antara asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* terhadap asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* sebagaimana terefleksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan mempengaruhi legitimasi putusan tersebut dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Untuk membahas kedua pokok permasalahan diatas, dalam penelitian ini ada beberapa teori. yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada Antara lain sebagai berikut:

- a. Teori Hans Kelsen tentang Hierarki Norma (*Stufenbau theory*)

Teori hierarki norma atau *Stufenbau theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu sistem hukum yang teratur. Norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar yang paling tinggi yang disebut *grundnorm*. *Grundnorm* ini bersifat hipotetis dan fiktif, menjadi sumber validitas tertinggi bagi seluruh norma hukum dalam sistem tersebut Dengan adanya *grundnorm*, seluruh norma hukum membentuk satu kesatuan yang harmonis dan sistematis, sehingga tidak boleh ada

kontradiksi antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, *grundnorm* dapat dipahami sebagai norma dasar negara yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi norma-norma hukum lainnya.

b. Teori John Rawls tentang Keadilan (*Justice as Fairness*)

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls sebagai salah satu pisau analisis. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* mengembangkan konsep **justice as fairness** yang menekankan pentingnya keadilan prosedural dan keadilan substantif secara bersamaan. Menurut Rawls, keadilan bukan sekadar penegakan norma secara formal, melainkan juga harus memperhatikan prinsip fairness dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan legitimasi yang dapat diterima oleh semua pihak dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam konteks penelitian ini, prinsip *justice as fairness* digunakan untuk menganalisis bagaimana disharmonisasi antara asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan *Nemo Judex In Propria Causa* mempengaruhi legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam aspek keadilan prosedural ketika terdapat potensi konflik kepentingan yang melanggar prinsip imparialitas hakim.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 110.

<sup>9</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 25–27.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah yang ada pada judul dan rumusan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. ***Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur***

Asas hukum yang menyatakan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat, serta harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkannya.

b. ***Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa***

Asas hukum yang melarang seseorang menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri atau memiliki konflik kepentingan, untuk menjamin objektivitas dan imparialitas dalam proses peradilan.

c. **Disharmonisasi**

Ketidakselarasan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih asas hukum yang seharusnya berjalan seiringan, yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

d. **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam sengketa kewenangan lembaga negara, yang bersifat final dan mengikat.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah bagaimana melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang berguna untuk mendapatkan data valid, dengan tujuan dapat ditemukan,

dikembangkan, dan dibuktikan dalam pengetahuan tertentu, sehingga pada waktunya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah.<sup>10</sup> Metode penelitian hukum memiliki tujuan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu hukum yang ada.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang juga dikenal dengan penelitian doktrin, yakni penelitian kepustakaan yang mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mendapatkan hukum yang objektif (norma hukum). Selain itu, analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan metode deduktif dan induktif dalam menunjang tata kerja penelitian. Penulis juga menitikberatkan pada pendekatan-pendekatan penelitian guna menunjang bahan dan data yang dipergunakan untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, antara lain:

#### **I. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* yang menjadi fokus penelitian.

#### **II. Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai studi kasus yang merefleksikan disharmonisasi kedua asas tersebut. Analisis difokuskan pada *ratio decidendi* atau alasan hukum yang menjadi dasar putusan.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 1–2.

### **III. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan ini berangkat dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, termasuk konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu penelitian.

#### **1. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data tersebut berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku-buku lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini meliputi:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap subjek hukum dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Contohnya antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Contohnya adalah buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang membahas asas-asas hukum tersebut.

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif, serta sumber referensi elektronik seperti website resmi lembaga hukum.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan memanfaatkan indeks-indeks. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, jurnal, laporan, dan catatan yang bersangkutan paut dengan masalah yang sedang diteliti.

## **3. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisis data.

## **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan (diklasifikasikan), kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menguraikan data yang ada di dalam kepustakaan tanpa disertai angka. Data-data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika penulisan; dan daftar kepustakaan sementara.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teori dan kepustakaan yang telah dilakukan serta teori-teori yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dibahas dalam skripsi. Pada bab ini juga diuraikan Konsep Disharmonisasi, asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa*, serta landasan hukum terkait.

### **BAB III: PERMASALAHAN I**

Bab ini membahas rumusan masalah pertama, yaitu Bagaimana penerapan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* mempengaruhi validitas putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan meliputi analisis kualitatif-normatif terhadap asas-asas tersebut.

### **BAB IV: PERMASALAHAN II**

Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu Bagaimana disharmonisasi antara asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* terhadap *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* terefleksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan memengaruhi legitimasi putusan tersebut. Pembahasan difokuskan pada studi kasus dan analisis putusan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis terkait disharmonisasi asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* terhadap asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia